



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR : 38/Pdt.P/2023/PN Mjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SITI MAS'AMAH, Tempat/Tanggal Lahir di Mojokerto tanggal 20 November 1983/40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat di Dusun Sukorejo RT/RW 004/002, Desa Kemiri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca surat Permohonan Pemohon;  
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;  
Telah mendengar keterangan saksi dipersidangan;  
Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

**TENTANG KEJADIANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Februari 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 09 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Mjk, telah menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai Warga Negara Indonesia Asli dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mojokerto.
2. Bahwa Orang tua Pemohon Asal mulanya bernama Bapak RIJADI dan Ibu SAIPAH sebagaimana yang tertulis di buku nikah milik orang tua Pemohon yang di keluarkan pada tahun 1968 oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto .
3. Bahwa setelah Pemohon lahir selanjutnya oleh orang tua Pemohon diajukan Permohonan Akte Kelahiran sehingga terbit Akta Kelahiran No.2109 / Ds /1997/ Kab.Mr yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah TK II Mojokerto tertanggal 22 Maret

Penetapan Nomor : 38/Pdt.P/2023/PN Mjk, halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang didalamnya tertulis Bahwa di Kabupaten Mojokerto pada tanggal 20 Nopember 1983 pukul.07.00 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama SITI MAS'AMAH anak ke Tiga dari perkawinan syah suami isteri BIYO dan SAIPAH .

4. Bahwa Pemohon menempuh Pendidikan hanya sampai MTS atau SMP dan mempunyai ijazah MTS tertulis nama ayah Pemohon adalah BIYO
5. Bahwa menurut cerita dari Kakek dan Nenek dimasa Mudanya ayah Pemohon mempunyai julukan nama Biyo sehingga oleh warga Sekitar sering di panggil dengan nama BIYO, padahal nama sesungguhnya adalah RIJADI.
6. Bahwa seiring berjalanya waktu semenjak Pemohon menikah kondisi badan Pemohon melemah dan sering sakit sakitan dan keluar masuk Rumah sakit dan oleh Sesebuah setempat di sarankan untuk mengganti nama dan sebagaimana petunjuk sesebuah dan musyawarah Keluarga selanjutnya Pada tahun 2011 nama Pemohon SITI MAS'AMAH di ganti menjadi Nama MAIMANAH.sehingga sejak di ganti nama Pemohon sudah tidak sakit sakitan dan penggantian nama tersebut diikuti di dalam Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah tertulis nama Pemohon yang baru yaitu MAIMANAH.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 November 2003 Ayah Pemohon bernama RIJADI Meninggal Dunia sebagaimana Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Punggul tertanggal 29 – 11 – 2003 dan selanjutnya berdasarkan Peraturan yang berlaku bahwasanya setiap terjadi peristiwa Kematian di perlukan Akta sehingga keluar Akta kematian No.3516-KM-10012023-0008 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Mojokerto tertanggal 10 Januari 2023 yang menerangkan bahwasanya telah meninggal dunia seseorang bernama RIJADI karena sakit.
8. Bahwa oleh karena terdapat beberapa dokumen yang berbeda diantaranya :
  - nama Pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk berbeda dengan nama Pemohon yang tercantum pada Akte Kelahiran
  - nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran Pemohon juga berbeda dengan surat Kematian Ayah Pemohon yang dikeluarkan Kantor Desa Punggul dan Kantor Catatan sipil Kabupaten Mojokerto.

Penetapan Nomor : 38/Pdt.P/2023/PN Mjk, halaman 2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dan mengganti Nama Ayah Kandung Pemohon yang ada Akta Kelahiran No.2109 / Ds /1997/ Kab.Mr atas nama SITI MAS'AMAH anak ke Tiga dari perkawinan syah suami isteri BIYO dan SAIPAH .yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah TK II Mojokerto tertanggal 22 Maret 1997.

- Semula tertulis Nama SITI MAS'AMAH untuk diganti menjadi MAIMANAH sebagaimana yang tertulis di dokumen Kartu Keluarga Pemohon (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yaitu MAIMANAH.
- Semula tertulis Nama BIYO untuk di ganti menjadi nama RIJADI sebagaimana yang tertulis di dokumen Surat Kematian Ayah Pemohon, Akta Kematian Ayah Pemohon dan Surat Nikah orang tua Pemohon semuanya tertulis nama RIJADI.

10. Bahwa sehubungan Pemohon telah dewasa maka Pemohon berhak untuk melakukan Penggantian nama yang ada di Akte Kelahiran tersebut namun terlebih dahulu Pemohon memerlukan Surat Penetapan dari Pengadilan dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Mojokerto maka dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Mojokerto.

11. Bahwa dalam Proses Perkara pengajuan Permohonan ini apabila timbul biaya Perkara maka Pemohon bersedia untuk membayar.

Berdasarkan alasan tersebut diatas hendaknya Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan dan Memberi Izin Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon dan Mengganti nama Ayah Kandung Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran No.2109 / Ds / 1997 / Kab.Mr atas nama SITI MAS'AMAH anak ke Tiga dari perkawinan syah suami isteri BIYO dan SAIPAH yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah TK II Mojokerto tertanggal 22 Maret 1997.
- Semula tertulis Nama Pemohon SITI MAS'AMAH untuk diganti menjadi MAIMANAH.
- Semula tertulis Nama Ayah Pemohon BIYO untuk di ganti menjadi RIJADI.

Penetapan Nomor : 38/Pdt.P/2023/PN Mjk, halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Penggantian nama yang ada di Kutipan Akta Kelahiran No.2109 / Ds / 1997 / Kab.Mr atas nama SITI MAS'AMAH anak ke Tiga dari perkawinan syah suami isteri BIYO dan SAIPAH .yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah TK II Mojokerto tertanggal 22 Maret 1997.ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk di catat tentang adanya Penggantian nama tersebut .
4. Membebaskan biaya Permohonan ini Kepada Pemohon sesuai Peraturan Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan/atau perubahan, selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 351603521180002 atas nama MAIMANAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3516032301031644 atas nama Sukarman, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 2109/Ds/1997/Kab.Mr atas nama SITI MA'AMAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, selanjutnya diberi tanda buki P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian No. 474/70/416-309/2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rijadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Reg.No : 470/38/416-303.1/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/40/416-309.1/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Penetapan Nomor : 38/Pdt.P/2023/PN Mjk, halaman 4



10. Surat Pengantar Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi SAIPAH:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah anak dari saksi;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan karena kepentingan untuk mengganti/merubah nama pemohon dan nama ayah pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon yang bernama Siti Mas'amah;
- Bahwa nama pemohon ingin diperbaiki menjadi Maimanah dan nama ayah pemohon diperbaiki menjadi Rijadi;
- Bahwa pemohon ingin menyesuaikan nama pemohon dengan nama ayah pemohon sesuai dengan dokumen lainnya;
- Bahwa nama ayah pemohon yang bernama Biyo adalah nama julukan ayah pemohon sehingga pemohon ingin mengganti dengan nama sebenarnya yaitu Rijadi;
- Bahwa Biyo dan Rijadi adalah orang yang sama;
- Bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Akte Kelahiran pemohon tersebut sudah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi MARIASIH:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tante dari pemohon;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan karena kepentingan untuk mengganti/merubah nama pemohon dan nama ayah pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon yang bernama Siti Mas'amah;
- Bahwa nama pemohon ingin diperbaiki menjadi Maimanah dan nama ayah pemohon diperbaiki menjadi Rijadi;
- Bahwa pemohon ingin menyesuaikan nama pemohon dengan nama ayah pemohon sesuai dengan dokumen lainnya;

Penetapan Nomor : 38/Pdt.P/2023/PN Mjk, halaman 5



- Bahwa nama ayah pemohon yang bernama Biyo adalah nama julukan ayah pemohon sehingga pemohon ingin mengganti dengan nama sebenarnya yaitu Rijadi;
  - Bahwa Biyo dan Rijadi adalah orang yang sama;
  - Bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa Akte Kelahiran pemohon tersebut sudah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Mojokerto, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon yang bernama SITI MAS'AMAH No 2109/Ds/1997/Kab.Mr yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto yang semula tercantum nama pemohon SITI MAS'AMAH diperbaiki menjadi MAIMANAH dan nama Ayah Pemohon yang semula bernama BIYO diperbaiki menjadi RIJADI;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama pemohon ingin diperbaiki menjadi Maimanah dan nama ayah pemohon diperbaiki menjadi Rijadi;
- Bahwa pemohon ingin menyesuaikan nama pemohon dengan nama ayah pemohon sesuai dengan dokumen lainnya;

Penetapan Nomor : 38/Pdt.P/2023/PN Mjk, halaman 6



- Bahwa nama ayah pemohon yang bernama Biyo adalah nama julukan ayah pemohon sehingga pemohon ingin mengganti dengan nama sebenarnya yaitu Rijadi;
- Bahwa Biyo dan Rijadi adalah orang yang sama;
- Bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai petitum dari permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan dikuatkan dengan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MAIMANAH yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Mojokerto (P-1), Fotokopi Kartu Keluarga No 3516032301031644 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto (P-2), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Mojokerto, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang menyatakan, bahwa nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yang bernama SITI MAS'AMAH, akan diperbaiki/dirubah menjadi MAIMANAH sedangkan nama Ayah Pemohon yang bernama BIYO akan diperbaiki menjadi RIJADI, dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, P-5 berupa Surat Nikah, P-6 berupa Surat Kematian, P-7 berupa Kutipan Akta Kematian, P-8 berupa Surat Keterangan Beda Nama, dan bukti surat tersebut diatas menerangkan bahwa pemohon bernama MAIMANAH dan Ayah Pemohon bernama RIJADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi SAIPAH dan saksi MARIASIH dipersidangan, yang mana telah menerangkan dipersidangan pemohon ingin memperbaiki nama pemohon tersebut karena pemohon sering sakit sedangkan nama Ayah Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernama BIYO adalah nama Julukan

Penetapan Nomor : 38/Pdt.P/2023/PN Mjk, halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah pemohon sehingga nama pemohon akan diperbaiki dari SITI MAS'AMAH menjadi MAIMANAH sedangkan nama Ayah Pemohon yang semula bernama BIYO menjadi RIJADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini diatur dalam Pasal 8 huruf f undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Akte Kelahiran Pemohon yang bernama SITI MAS'AMAH terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon maka Pemohon memohonkan perubahan/perbaikan nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon tersebut melalui Penetapan Pengadilan Negeri untuk mengubah nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula SITI MAS'AMAH menjadi MAIMANAH sedangkan nama Ayah Pemohon yang semula bernama BIYO menjadi RIJADI dan disesuaikan dengan bukti surat yang bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, P-5 berupa Surat Nikah, P-6 berupa Surat Kematian, P-7 berupa Kutipan Akta Kematian, P-8 berupa Surat Keterangan Beda Nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang

Penetapan Nomor : 38/Pdt.P/2023/PN Mjk, halaman 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh Pemohon dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan, meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan tanggal kelahiran dan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Pemohon sendiri yang diajukan dipersidangan maka ternyatalah permohonan Pemohon dalam petitum yang menyatakan bahwa mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon No 2109/Ds/1997/Kab.Mr, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto atas nama SITI MAS'AMAH, dimana nama pemohon dan nama Ayah Pemohon yang tertulis

Penetapan Nomor : 38/Pdt.P/2023/PN Mjk, halaman 9



dan akan dilakukan perubahan/perbaikan dari SITI MAS'AMAH menjadi MAIMANAH sedangkan nama Ayah Pemohon yang semula bernama BIYO menjadi RIJADI adalah tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Memberi Izin Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon dan Mengganti nama Ayah Kandung Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran No.2109 / Ds / 1997 / Kab.Mr atas nama SITI MAS'AMAH anak ke Tiga dari perkawinan syah suami isteri BIYO dan SAIPAH yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah TK II Mojokerto tertanggal 22 Maret 1997.
  - Semula tertulis Nama Pemohon SITI MAS'AMAH untuk diganti menjadi MAIMANAH.
  - Semula tertulis Nama Ayah Pemohon BIYO untuk di ganti menjadi RIJADI.
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Penggantian nama yang ada di Kutipan Akta Kelahiran No.2109 / Ds / 1997 / Kab.Mr atas nama SITI MAS'AMAH anak ke Tiga dari perkawinan syah suami isteri BIYO dan SAIPAH yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah TK II Mojokerto tertanggal 22 Maret 1997.ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk di catat tentang adanya Penggantian nama tersebut .
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, oleh kami HJ. ROSDIATI SAMANG, SH selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada

Penetapan Nomor : 38/Pdt.P/2023/PN Mjk, halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh PUTRI NURHASANAH, SH.,MH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

PUTRI NURHASANAH, SH.,MH

HJ.ROSDIATI SAMANG, SH

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya pemberkasan ATK	: Rp.	50.000,-
- Panggilan (PNBP)	: Rp.	10.000,-
- Biaya sumpah	: Rp.	20.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 38/Pdt.P/2023/PN Mjk, halaman 11